



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
DENGAN
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DINSOSDALDUKKBP3A) KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
SINERGITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : W11-A23/1815/HM.01.1/XII/2022

NOMOR : 019.5/4849/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-12-2022) bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. JAKFARONI, SH** : Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 10 Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. ENI SOSIATMAN, S.Sos., M.Si.,** : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jl. Letjen S Parman No.25, Bancar, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Diskrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 29, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3277).
2. Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 237, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5946).
3. Undang – Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 116, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 239, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6139).
4. Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 133).
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 887).

Berdasarkan kewenangan jabatan masing – masing sepakat melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal dibawah ini :

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :

1. Mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan PARA PIHAK dalam hal peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Menciptakan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi fungsi dan peran PARA PIHAK dalam :

1. Peningkatan peran perempuan dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, pendewasaan usia perkawinan, kewirausahaan, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pandangan keagamaan.
3. Penyediaan dan pertukaran data terpilah serta informasi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak kedua serta memberikan data terkait perkara dispensasi nikah jika diperlukan.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi tentang rencana pernikahan anak dibawah usia yang ditetapkan undang – undang bila diperlukan.

Pasal 4
RENCANA KERJA

Pelaksanaan kesepakatan dan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
MASA BERLAKU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan/ penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib diberitahukan oleh pihak pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat – lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan bersama.
3. Kesepakatan bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap kesepakatan bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK.
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 9
PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
2. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Drs. JAKFARONI, S.H.

PIHAK KEDUA



ENI SOSIATMAN, S.Sos., M.Si.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		